



Pandangan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran terkait RUU Praktik Psikologi

Undang-Undang Praktik Psikologi yang pada dasarnya merupakan:

1. Pengakuan negara terhadap adanya Praktik Psikologi dan kedudukan Tenaga Psikologi di Indonesia;
2. Penjaminan terhadap adanya akuntabilitas dan profesionalisme dari Praktik Psikologi sehingga dapat melindungi masyarakat pengguna jasa layanan psikologi yang kini semakin meningkat dari kemungkinan penyalahgunaan atau malpraktek;
3. Perlindungan hukum terhadap Tenaga Psikologi dalam melaksanakan Praktik Psikologi di berbagai bidang, instansi dan organisasi yang sangat mungkin memiliki aturan yang berbeda dengan standar pelayanan psikologi dan etika psikologi, sehingga berpotensi adanya konflik kepentingan ataupun tuntutan malpraktek dan legal lainnya;
4. Perlindungan hukum terhadap Tenaga Psikologi seperti tersebut di atas tetap dibatasi oleh aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam Bab X Pasal 60 dan 61 yang antara lain menjelaskan bahwa seorang Tenaga Psikologi dapat dijatuhi pidana apabila mengandakan, melatihkan dan membocorkan soal Tes Psikologi.

Oleh karenanya Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran pada dasarnya mendukung adanya UU Praktik Psikologi.

Meskipun demikian, beberapa catatan terkait RUU Praktik Psikologi ini adalah:

1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Bagian Ketiga menyatakan bahwa 3 (tiga) jenis Pendidikan Tinggi, yaitu Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi. Perguruan Tinggi dapat bekerjasama dengan Organisasi Profesi dalam menyelenggarakan Pendidikan Profesi (Pasal 17).



RUU Praktik Psikologi Pasal 22 menyatakan bahwa Organisasi Profesi dapat mengusulkan kepada Menteri mengenai Standar Khusus dalam Penyelenggaraan Pendidikan Psikologi.

Usulan:

- a. Standar khusus yang diajukan oleh Organisasi Profesi kepada Menteri hendaknya **dibatasi hanya untuk Jenis Pendidikan Profesi**;
 - b. Bab VIII mengenai Organisasi Profesi hendaknya ditambahkan bahwa **Organisasi Profesi dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi** sebagai penghasil Tenaga Psikologi (Pasal 22) sehingga meningkatkan *link and match* antara Perguruan Tinggi dan Kebutuhan akan Profesi Psikolog.
2. RUU Praktik Psikologi Pasal 22 Ayat 1 menyatakan bahwa Tenaga Psikologi harus memiliki latar belakang Pendidikan Psikologi dan pembelajaran lampau yang dipersyaratkan yang menentukan seseorang disebut sebagai: (1) Psikolog Praktik dengan keahlian khusus; (2) Psikolog; (3) Asisten Psikolog; dan (4) Praktisi Psikologi. Namun tidak ada penjelasan mengenai persyaratan latar belakang Pendidikan psikologi dalam penentuan keempat Tenaga Psikologi tersebut. Oleh karena itu muncul pertanyaan:
- a. **Apakah yang dimaksud dengan Asisten Psikologi adalah mereka yang sudah lulus dari Pendidikan Jenjang Sarjana?** Dimana SK Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia No. 01/Kep/AP2TPI/2019 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa salah satu profil lulusan dari Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana adalah Asisten Psikolog. Permendikbud RI No. 81 tahun 2014 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi mengeluarkan Ijazah yang berupa pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang perguruan tinggi, sehingga apakah tetap harus mengikuti (1) uji kompetensi psikologi; (2) dinyatakan lulus oleh Organisasi Profesi; dan (3) memiliki surat tanda registrasi untuk dapat menjalankan praktik psikologinya? (RUU Bagian Kesatu terkait Uji Kompetensi Pasal 28 dan Bagian Kedua terkait Registrasi Pasal 29).



Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran sangat terbuka untuk diskusi dan kerjasama lebih lanjut untuk penyempurnaan RUU Praktik Psikologi ini. Akhir kata, kami mengapresiasi usaha yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak dalam mewujudkan UU Praktik Psikologi di Indonesia.